

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 021/B/TP/VLHH/II/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SUMBER WONO
2. Alamat Kantor : Desa Suwawal RT 04 RW 02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 528/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 28 Februari 2024 s.d 27 Februari 2030
 - Ruang Lingkup : VLHH pada TPT-KB
5. Tanggal Audit : 03 s.d 05 Februari 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar Sertifikasi/Penilikan*) VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SUMBER WONO dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 009-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Nunuk Supriyatno, MSc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV SUMBER WONO
2. Alamat Kantor : Desa Suwawal RT.04 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - NIB Nomor: 2811230070934 tanggal 28 November 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA.
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 522.36/69/TPT-KB/DPMPTSP/01/ 2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB).
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Desa Suwawal RT.04 RW.02, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Yophi Hermawan
8. Nama MR *Auditee* : Kiswo Prasetyo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 3 Februari 2026 jam 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SUMBER WONO
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 3-5 Februari 2026
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB CV SUMBER WONO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
 - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, impmentasi K3.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 5 Februari 2026 jam 13.00-14.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SUMBER WONO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 25 Februari 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV SUMBER WONO dinyatakan LULUS penilikan 1 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan dengan ruang lingkup TPT-KB.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB CV SUMBER WONO terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 522.36/69/TPT-KB/DPMPTSP/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) CV SUMBER WONO. tersedia Akta Pendirian CV SUMBER WONO Nomor: 32 tanggal 23 November 2023 dan Surat keterangan terdaftar Nomor: AHU-0073557-AH.01.14 Tahun 2023 tanggal 27 November 2023, tersedia NPWP Nomor: 72.217.272.3-516.000 terdaftar tanggal 28 November 2023 dan tersedia NIB RBA Nomor: 2811230070934 tanggal 28 November 2023 melalui Sistem OSS RBA yang berlaku selama unit usaha perdagangan masih menjalankan usaha.
2.	Verifier 1.1.2.a	: Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 28 November 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA, juga tersedia dokumen pengelolaan dampak lingkungan tanggal 18 Januari 2024 dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya di lapangan.
3.	Verifier 1.1.2.b	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen catatan pengelolaan dampak lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu tempat penampungan kayu. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi kegiatan usaha beserta limbah-limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya di lapangan.
4.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 1:		
TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
		Jika berkelompok.
Nilai	:	<i>Not Aplicable</i>
Ringkasan Justifikasi	:	CV SUMBER WONO melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Aplicable</i>).

PRINSIP 2:		
TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia kontrak suplai atau perjanjian kerjasama jual beli antara CV SUMBER WONO dengan pemasok, juga tersedia dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran sebagai bukti pembelian kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan pada periode audit CV SUMBER WONO menerima kayu bulat dari 3 pemasok yang berasal dari hutan hak/rakyat.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, kayu bulat yang diterima CV SUMBER WONO telah tersedia dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan selama periode Februari 2024 s/d Januari 2026 penerimaan kayu bulat tersedia berita acara penerimaan kayu bulat.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pada periode Februari 2024 s/d Januari 2026 seluruh kayu bulat yang diterima CV SUMBER WONO telah tersedia dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan dilakukan penerimaan oleh GANIS-PH dengan dibubuhi stempel/cap "TELAH DIGUNAKAN". Tersedia GANIS-PH Pengujian Kayu Bulat atas nama Kiswo Prasetyo dengan Nomor Register: 23230000852 dengan masa berlaku Registrasi tanggal 23 Februari 2023 s.d 23 Februari 2028 dengan dengan Persetujuan Penugasan GANIS-PH Nomor: 071024059 dan masa penugasan tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 22 April 2025, dan telah diperbaharui dengan nomor penugasan 070525002 berlaku tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan 22 Oktober 2025. Saat ini CV SUMBER WONO sedang mengajukan perpanjangan penugasan GANIS-PKB kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII di Surabaya,

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		dengan dibuktikan tanda terima elektronik nomor 762260123080016 tanggal 23 Januari 2026. Uji petik tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak tersedia stok kayu bulat di lapangan. CV SUMBER WONO tidak menerima dan menjual kayu hasil lelang.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES. Jika menerima kayu yang termasuk CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima CV SUMBER WONO yaitu kayu jenis jati yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pemasok CV SUMBER WONO belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen SAKR berlaku sebagai DM, tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DHH tanggal 03 Januari 2024, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan dokumen DHH yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) Nomor: 03/CVSW/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan tersedia laporan hasil pengecekan DM kepada pemasok yang menerbitkan DM/SAKR.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) TPT-KB CV SUMBER WONO yang sesuai dengan dokumen penerimaan dan dokumen penjualan.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO telah memiliki NIB dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaga OSS yang tidak menyatakan NIB sebagai Importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
9.	Verifier 2.1.2 c	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: CV SUMBER WONO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan

PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
10	Verifier 2.1.2 d	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
11.	Verifier 2.1.2 e	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
14.	Verifier 2.1.2 h	: Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO tidak melakukan kegiatan impor kayu bulat dan tidak menerima kayu bulat hasil impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada periode Februari 2024

PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
	Justifikasi	s/d Januari 2026 CV SUMBER WONO telah menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR disertai Daftar Kayu Bulat yang diterbitkan oleh petugas GANISPH PKB-R yang teregister dan masih berlaku.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen SAKR yaitu "Sustainable" VLHH-33-08-0053 sesuai ketentuan. CV SUMBER WONO tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia SOP K3 CV SUMBER WONO tanggal 29 Januari 2024 dan tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 CV SUMBER WONO Nomor: 01/CVSW/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjuk Bapak Yhoppy Hermawan sebagai Penanggung Jawab K3 dan terjadi perubahan penanggung jawab K3 yaitu dengan Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 CV SUMBER WONO Nomor: 01/CVSW/II/2026 tanggal 3 Februari 2026 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjuk Kiswo Prasetyo sebagai Penanggung Jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa dan tersedia jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Februari 2024 s/d Januari 2026 dan tidak terjadi kecelakaan kerja atau nihil. Upaya CV SUMBER WONO dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.		
		obatan yang tersedia di unit usaha dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan.
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SUMBER WONO merupakan TPT-KB yang melakukan jual beli kayu dari hutan hak budidaya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Sesuai dengan daftar karyawan CV SUMBER WONO memiliki karyawan 5 (lima) orang, dengan demikian tidak wajib memiliki peraturan perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan CV SUMBER WONO sebanyak 5 (lima) orang semuanya laki-laki. Karyawan termuda atas nama Asrori yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1982 sehingga berusia 43 tahun 4 bulan, dengan demikian CV SUMBER WONO tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI.
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan sebanyak 5 (lima) orang semua laki-laki. Tersedia Surat Keterangan Adanya Kesetaraan Gender yang ditandatangani Direktur tanggal 29 Januari 2024 yang menyatakan bahwa CV SUMBER WONO tidak membedakan gender dalam penempatan karyawan, namun sesuai dengan peran, fungsi dan tanggung jawab.

Yogyakarta, 25 Februari 2026.

PT. TRANSTRA PERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo / S.Hut
Direktur